

# Ketidakadilan Pembinaan Terpidana berdasarkan Modalitas dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls

Djuans Octaviano; Muhammad Liwa Ulham; Roy Satria Perdana; Muhammad Abelco; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [liwaulhamgadingmas@gmail.com](mailto:liwaulhamgadingmas@gmail.com)

*ABSTRACT: It is truly extraordinary the phenomenon of legal injustice in our country, people no longer trust the existing law enforcement officers. The crisis of belief in legal justice is increasingly rampant along with the development of cases of petty theft by the poor who are subject to very strong legal pressure, but the law is weak for major cases that are detrimental to the state. To enforce the law today is a difficult thing. The law that is made cannot provide justice, certainty and benefits because the law is not really enforced. John Rawls argues to obtain the main goal of law, namely justice cannot be obtained by each individual. It is difficult to give fair law to people who can't afford it. In order for the law to be fair, law enforcers in making decisions should not be rigid based only on the articles in the law as a legal product but also look at the condition of society at that time. Equality, without legal differences, for every human being. Because one of the causes, namely modality as the basis of injustice for the development of convicts, is a concept where a convict subject has advantages over other convicts, so that it can be said to be more special than other convicts, for example, such as personal status, social status, gender, race, ethnicity and money. The educational development of convicts should be related to various elements, especially the form of institutions that are in accordance with the level of development of a full and devoted life. So it can be said that the development of convicts should have the aim of prospering the individual or people in a fair and prosperous manner because where the law is enforced it must be in accordance with the applicable regulations and do not choose based on this modality.*

*KEYWORDS: Injustice, Modality, Punishment*

**ABSTRAK:** Sungguh luar biasa fenomena ketidakadilan hukum di negara kita, masyarakat sudah tidak percaya lagi pada aparat penegak hukum yang ada. Krisi kepercayaan akan keadilan hukum semakin merajalela seiring berkembangnya kasus-kasus pencurian kecil oleh rakyat miskin yang sangat mendapatkan tekanan hukum yang sangat kuat, akan tetapi hukum lemah untuk kasus-kasus besar yang merugikan negara. Untuk menegakan hukum pada masa kini merupakan hal yang sulit. Hukum yang dibuat tidak bisa memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan karena hukum tersebut tidak benar-benar ditegakkan. John Rawls berpendapat untuk mendapatkan tujuan utama dari hukum yaitu keadilan tidak dapat diperoleh oleh masing-masing individu. Sulit untuk memberikan hukum yang adil bagi rakyat yang tidak mampu. Agar hukum itu menjadi adil, para penegak hukum dalam mengambil keputusan seharusnya tidak kaku dengan hanya berlandaskan pada pasal dalam

undang-undang sebagai produk hukum tetapi juga melihat kepada keadaan masyarakat saat itu. Persamaan, tanpa perbedaan hukum, bagi setiap manusia. Karena salah satu penyebab yaitu modalitas sebagai dasar ketidakadilan bagi pembinaan terpidana ini merupakan konsep dimana suatu subjek terpidana memiliki kelebihan diantar terpidana lainnya, sehingga bisa dikatakan lebih istimewa dibanding terpidana lainnya, Contohnya seperti status pribadi, status sosial, gender, ras, kesukuan dan uang. Seharusnya pembinaan pendidikan narapidana harus berkaitan dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan hidup seutuhnya dan penuh pengabdian. Jadi bisa dikatakan Pembinaan terpidana harusnya mempunyai tujuan mensejahterahkan individu atau rakyat secara adil dan makmur karena dimana hukum diberlakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku juga tidak memilih berdasarkan modalitas tersebut

**KATA KUNCI:** Ketidakadilan, Modalitas, Pemidanaan

## I. PENDAHULUAN

Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan atau penindakan hukum harus membawa kemaslahatan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Masyarakat sangat khawatir bahwa keadilan akan diperhatikan ketika menerapkan atau menegakkan hukum. Kualitas pembangunan dan hukum yang dituntut oleh masyarakat saat ini bukan hanya kualitas formal, tetapi juga kualitas material/esensial. (Santyo, 2008)

Indonesia adalah negara hukum yang diabadikan dalam UUD 1945. Oleh karena itu semua rakyat Indonesia diperlakukan sama di depan hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum, kita menemukan banyak konsep tentang hukum itu sendiri. Menemukan hukum sebagai konsep tergantung pada konsep yang digunakan, apakah itu konsep hukum doktrinal (normatif) atau non-doktrinal (empiris). Hukum adalah aturan yang diperlukan di hampir semua bidang kehidupan. Hukum dapat digunakan untuk mengatur masyarakat. (Ashiddiqie, 2006a)

Hukum adalah urutan tindakan manusia. "Order" adalah sistem aturan. Hukum bukanlah aturan, seperti yang kadang-kadang mereka katakan. Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi jenis entitas yang kita sebut sistem. Mengatakan bahwa hukum adalah tatanan agensi manusia tidak berarti bahwa hukum sepenuhnya tentang agensi manusia; bahwa tidak ada sesuatu pun selain perbuatan manusia yang berkaitan dengan peraturan hukum. (Santyo, 2008)

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Idealnya, undang-undang harus membahas ketiganya. Misalnya, keputusan hakim sedapat mungkin merupakan hasil dari ketiganya. Namun demikian masih ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling utama, bahkan ada yang berpendapat bahwa itu adalah satu-satunya tujuan yang sah. Misalnya, hakim Indonesia Bismar Siregar mengatakan, jika saya mengorbankan kepastian hukum untuk membela keadilan, saya mengorbankan hukum ini. Keadilan hanyalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuan. (Ashiddiqie, 2006b)

Definisi umum pelatihan adalah proses penggunaan orang, peralatan, uang, waktu, metode dan sistem berdasarkan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Pengertian lain dari “pelatihan” adalah setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan perencanaan, persiapan, pengembangan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan dan pengendalian sesuatu secara efektif dan efisien. (Fachrudin, 2019)

Pembinaan pendidikan narapidana harus dikaitkan dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan kehidupan yang utuh dan berbakti. Selain itu, komunitas yang bertanggung jawab atas pelecehan tersebut harus terlibat langsung dalam pengembangan narapidana dan mendorong mereka untuk menerima narapidana yang dibebaskan sebagai anggota komunitas mereka dan membantu mereka memulai hidup baru. Kontak dengan dunia luar dibangun melalui kunjungan ke penjara pada hari-hari tertentu oleh organisasi atau individu yang bekerja di bidang keagamaan atau sosial. Pergaulan ini juga diwujudkan dengan keluar dari penjara, belajar atau bekerja di bawah pengawasan ringan atau tanpa pengawasan. Organisasi dan individu ini dapat membantu narapidana menyelesaikan masalah keluarga, pekerjaan, dan lainnya. Menjadi bagian dari komunitas tersebut, komunitas berpartisipasi langsung dalam pengembangan narapidana.

Dalam bahasa Indonesia, modalitas diungkapkan secara verbal, yang mengacu pada isi tuturan yang dipercayai, diragukan, diharapkan, atau diasumsikan oleh penutur, atau dengan kata lain mengacu pada sikap penutur dan perhatian penutur atau subyektifnya. (Pengali II & Modalitas, 2009)

Modalitas sebagai dasar ketidakadilan bagi pembinaan narapidana merupakan suatu konsep dimana terpidana memiliki kelebihan dibandingkan narapidana lainnya, sehingga dapat dikatakan lebih istimewa dari narapidana lain, misalnya status personal, status sosial, jenis kelamin, ras, etnis dan uang.

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan terpenting terhadap institusi sosial. Tetapi apa yang baik untuk seluruh

masyarakat, menurut pendapatnya, tidak boleh mengesampingkan atau merusak keadilan siapa pun yang memiliki keadilan, terutama yang lemah. Oleh karena itu, penulis menjelaskan lebih lanjut tentang teori John Rawls. (Faiz, 2017)

## **II. METODE**

Tujuan dari metode penelitian ini adalah diperlukan pendekatan dengan metode sistematis tertentu untuk menjelaskan dan membahas masalah tersebut. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini bersifat analitis-deskriptif, yaitu Studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Masalah yang akan diteliti, menurut John Rawls, adalah ketidakadilan terkait modalitas perkembangan narapidana dari sudut pandang teori hukum.

Bahan penelitian yang digunakan penulis ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan data kualitatif (data berupa data, himpunan, diagram dan gambar). Metode penelitian kualitatif disebut metode baru karena popularitasnya akhir-akhir ini, disebut metode postpositivis karena didasarkan pada filosofi postpositivisme. Karena penelitian ini kualitatif, sampel sumber data ditriangulasi (digabungkan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada ketidakadilan pengembangan penangkalan. (Widodo, 2017).

## **III. HASIL**

Bagian ini adalah bagian yang paling penting dari seluruh bagian naskah Anda. Analisis dan hasil penelitian harus jelas dan padat. Hasil penelitian harus menjabarkan temuan penelitian. Tolong tekankan perbedaan hasil penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya oleh Peneliti lain

Pendidikan narapidana harus berkaitan dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan hidup seutuhnya dan penuh pengabdian. Selain itu, masyarakat yang bertanggung jawab atas kesalahan harus terlibat langsung dalam pengembangan narapidana dan mendorong mereka untuk menyambut narapidana yang dibebaskan sebagai anggota komunitas mereka dan membantu mereka memulai hidup baru.

Char (1994: 262) menyatakan bahwa modal mengacu pada pernyataan dalam kalimat yang mengungkapkan sikap pembicara terhadap subjek yang dibicarakan, yaitu. tindakan, keadaan, peristiwa atau sikap terhadap lawan bicara. Sikap ini bisa menjadi ekspresi kemungkinan, keinginan atau izin. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya adalah prinsip politik rasional yang diterapkan pada keseluruhan konsep kesejahteraan semua kelompok dalam masyarakat. Menurut John Rawls, pengertian modalitas dan ketidakadilan adalah persamaan dalam ketimpangan. Kesetaraan berarti adanya kebebasan (kebebasan) dan hak politik dasar yang sama bagi semua orang terlepas dari kekuatan atau kelemahannya, dimana kebebasan (kebebasan) dan hak politik tidak dapat dibatasi atau dikompensasikan dengan cara lain. dan ketidaksetaraan berarti bahwa orang yang kurang beruntung menerima lebih banyak manfaat daripada orang yang diuntungkan. Jadi ketimpangan ini bukan berarti ketimpangan kesempatan, karena akses ke kantor atau perkantoran terbuka untuk semua.

## **IV. PEMBAHASAN**

### **A. Pembinaan Narapidana Definitif**

Definisi umum pelatihan adalah proses penggunaan orang, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem berdasarkan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai tujuan yang diberikan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Pengertian lain dari “pelatihan” adalah setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan perencanaan,

persiapan, pengembangan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan dan pengendalian sesuatu secara efektif dan efisien.

Model pelatihan merupakan bagian utama dari penyelenggaraan masyarakat dalam sistem masyarakat, sehingga model pelaksanaan pelatihan masyarakat harus dilaksanakan dengan benar untuk mencapai tujuan akhir dari sistem masyarakat.

Masalah ketidakadilan adalah tindakan sewenang-wenang. Ketidakadilan biasanya mengacu pada fakta bahwa hak individu atau kelompok didistribusikan secara tidak proporsional. Jika ketidakadilan ini berlangsung lama dan tidak disikapi dengan baik oleh penyelenggara negara, maka akan menimbulkan banyak masalah sosial. Meski banyak yang tidak setuju dengan penggunaan ketidakadilan, kita masih menghadapi ketidakadilan dalam hidup. Ketidakadilan memiliki lima prinsip termasuk stereotip, eksklusi, subordinasi dan dominasi.

### 1. Stereotip

Stereotip secara subyektif menetapkan karakteristik individu kepada seseorang menurut kelompoknya. Stereotip adalah bentuk prasangka transrasial berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan penampilan dalam komunikasi terbuka dan nonverbal. mengorbankan orang luar. Pada saat yang sama, sikap terhadap kelas terkadang dicirikan oleh antagonisme atau antipati. Stereotip bisa positif dan negatif.

### 2. Marginalisasi

Marginalisasi mengacu pada proses pemisahan kelompok dari kelompok eksklusif melalui penggunaan institusi sosial primer seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan forum sosial ekonomi lainnya. 3. Pengajuan

Penaklukan atau penyerahan adalah perlakuan yang berbeda terhadap karakteristik sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok bawahan adalah kelompok minoritas. Menurut Louis With, kelompok minoritas jelas terpisah dari kelompok mayoritas. Anggota kelompok dominan dan anggota kelompok minoritas diperlakukan tidak

sama. Kelompok umumnya didominasi sangat umum didominasi. 4. Pemerintah

Pemerintahan harus dipahami sebagai keadaan yang dialami oleh individu atau kelompok sejauh mereka bergantung pada hubungan sosial di mana orang atau kelompok lain memiliki kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Ada berbagai bentuk pemerintahan.

B. Modalitas sebagai dasar ketidakadilan bagi perkembangan narapidana

Modalitas erat kaitannya dengan mode. Suatu kalimat disebut modalitas jika mengandung istilah modalitas. Dalam hal ini, kalimat yang tidak mengandung konsep modalitas disebut kalimat tak bertanda bentuk.

Dalam bahasa Indonesia, modalitas diungkapkan secara lisan. Kategori ini merujuk pada isi tuturan yang diyakini, diduga, atau diasumsikan oleh penutur, atau dengan kata lain sikap penutur dan menyangkut pandangan subyektif pengirim atau pembawa pesan.

Metode dapat berupa aturan pribadi, status sosial, jenis kelamin, uang. Suku bangsa, ras, dll. Modalitas sebagai dasar ketidakadilan bagi pembinaan narapidana merupakan konsep dimana subjek narapidana memiliki keunggulan dibandingkan narapidana lain, sehingga dapat dikatakan lebih istimewa dari narapidana lain, misalnya ruang pribadi. status sosial, jenis kelamin, ras, etnis dan uang.

Situasi umum dunia hukum Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang kontroversial: selain produk berwujud hukum, pembangunan mesin, sarana dan prasarana pemerintah harus ditingkatkan untuk meningkatkan integritas moral dan profesionalisme peradilan, pelayanan dan administrasi. perangkat keras yang sah. Keamanan dan pemerataan baik sumber daya manusia maupun kelembagaan (Fattah, 2014).

Pendidikan Narapidana (Indonesia) harus mencakup:

1. Menjamin tegaknya negara hukum (rule of law) dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Menjamin terwujudnya kehidupan bernegara yang demokratis

3. Mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

4. Menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) (Sunaryo, 2022).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan narapidana haruslah mensejahterakan individu/rakyat secara adil dan makmur, karena di mana hukum ditegakkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memilih dengan cara demikian. . (Wahyuni, 2017).

### C. John Rawls dan Teori Keadilan

1. John Rawls juga menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip politik rasional yang mendasar yang diterapkan pada konsep umum kesejahteraan semua kelompok dalam masyarakat, dan inti dari begitu banyak penalaran sosial adalah perkembangan pemikiran di bidang hukum. diuji oleh teori-teori hukum yang berpengaruh. Artikel ini mengkaji konsep teori hukum John Rawls yang dianggap sebagai teori hukum paling komprehensif hingga saat ini. Pertanyaannya tentang keadilan sosial diperdalam melalui dialog dan perdebatan panjang yang melibatkan banyak filsuf, politisi, ekonom, sosiolog, dan pakar hukum (Sudiro & Justice, 1971). 2. Tujuan Teori Hukum Rawls Teori hukum John Rawls memiliki dua tujuan, yaitu:

a) Pertama, ini berusaha untuk mengartikulasikan seperangkat prinsip umum keadilan yang mendasari dan menjelaskan pilihan moral yang dipertimbangkan secara serius dalam keadaan khusus kita. Yang dia maksud dengan "pilihan moral" adalah seperangkat penilaian moral yang kita buat yang dimaksudkan untuk dihasilkan oleh tindakan sosial kita. Keputusan moral yang benar-benar dipertimbangkan mengacu pada penilaian moral yang kita buat secara refleksif. b) Kedua, Rawls ingin mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih baik daripada teori utilitarianisme. Rawls mengatakan itu berarti "rata-rata"

(utilitarianisme rata-rata). Intinya adalah bahwa institusi sosial harus ada justru ketika mereka berkomitmen untuk memaksimalkan keuntungan dan utilitas. Pada saat yang sama, utilitarianisme rata-rata mengandaikan bahwa lembaga-lembaga sosial dianggap adil jika dikaitkan hanya dengan memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Dalam kedua versi utilitarianisme, "utilitas" didefinisikan sebagai kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari suatu pilihan. Rawls mengatakan kebenaran dasar teorinya membuat pandangannya lebih baik daripada versi utilitarianisme mana pun. Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakannya menjelaskan keputusan etis-moral lebih baik daripada keadilan sosial.

### 3. Prinsip John Rawls

Prinsip keadilan Rawls, menurut Rawls, merupakan solusi dari masalah utama keadilan. Prinsip kebebasan setara yang lebih besar (Jakarta, 2010).

a) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak untuk memilih, hak untuk memilih).

b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers). c. Kebebasan beragama (termasuk keyakinan beragama).

yaitu Kebebasan untuk menjadi diri sendiri (seseorang).

e. Hak untuk menyimpan milik pribadi.

### D. Modalitas, ketidakadilan menurut John Rawls

Ketidakadilan John Rawls, pikir Rawls. Tidak ada hak untuk mencapai apapun dengan memanfaatkan situasi orang yang tidak beruntung. Membangun kehidupan yang memuaskan membutuhkan kerja sama bagi hasil di mana semua pihak berpartisipasi dalam kerja sama, bahkan mereka yang berada di posisi paling rentan sekalipun. Ketika orang-orang rasional ini berkomitmen pada kesepakatan, mereka sebenarnya menerima posisi semula.

Kategori pendapat John Rawls adalah bahwa Rawls mengatakan bahwa "ketidakadilan hanyalah sebuah ketimpangan yang tidak menjadi

kepentingan semua orang”. Penerapan awal prinsip Rawls memiliki konsekuensi. Pertama, hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Prinsip ini adalah hak dan kebebasan yang didefinisikan dalam Aturan Kerangka. Kebebasan individu ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk oleh pranata sosial primer (pranata utama masyarakat) (Prawiro, 1979). Prinsip pertama mengatakan bahwa aturan tertentu, aturan yang menentukan kebebasan fundamental, berlaku sama untuk semua individu. . Satu-satunya alasan untuk membatasi kebebasan ini adalah karena hak-hak ini saling mengganggu. Kedua, ketika kita berbicara tentang individu, individu ini berarti orang yang memiliki fungsi sosial yang berbeda, tugas atau apa pun yang ditetapkan oleh struktur dasar, dan kita berbicara tentang harapan terkait masa depan orang-orang tersebut berdasarkan status sosialnya dapat dilihat. .

## V. KESIMPULAN

Pada dasarnya, menurut Rawls, keadilan adalah keadilan, atau yang disebutnya keadilan prosedural murni. Berdasarkan pemikiran tersebut, teori hukum Rawls menekankan pentingnya pengadilan yang adil dan tidak memihak, sehingga keputusan politik yang dihasilkan dari pengadilan tersebut dapat melindungi kepentingan semua orang. Selain itu, menurut Rawls, keadilan terutama berbicara tentang dua hal, pertama, tentang bagaimana kita masing-masing dapat dipaksa untuk melakukan segala sesuatu secara sukarela, justru karena kewajiban dipandang sebagai perpanjangan dari kewajiban kodrati (konsep hukum kodrat) untuk bertindak. adil. kedua, kondisi apakah institusi yang ada (dalam hal ini negara) harus adil. Artinya, kewajiban-kewajiban yang disyaratkan lembaga itu muncul hanya jika syarat-syarat kerangka (konstitusi, undang-undang, peraturan sekunder) terpenuhi. Pada dasarnya, menurut Rawls, keadilan adalah keadilan, atau yang disebutnya keadilan prosedural murni. Berdasarkan pemikiran tersebut, teori hukum Rawls menekankan pentingnya pengadilan yang adil dan tidak memihak, sehingga keputusan politik yang dihasilkan dari pengadilan tersebut dapat melindungi kepentingan semua orang. Selain itu, menurut Rawls, keadilan terutama berbicara tentang dua hal,

pertama, tentang bagaimana kita masing-masing dapat dipaksa untuk melakukan segala sesuatu secara sukarela, justru karena kewajiban dipandang sebagai perpanjangan dari kewajiban kodrati (konsep hukum kodrat) untuk bertindak. adil. kedua, kondisi apakah institusi yang ada (dalam hal ini negara) harus adil. Artinya, kewajiban-kewajiban yang disyaratkan lembaga itu muncul hanya jika syarat-syarat kerangka (konstitusi, undang-undang, peraturan sekunder) terpenuhi.

Konsep keadilan mengacu pada pembagian hak dan kewajiban dalam apa yang disebut Rawls sebagai masyarakat yang tertib. Agar hal ini terjadi, masyarakat dan pemerintah harus lebih kooperatif dan menekankan pentingnya pengakuan hak politik warga negara. Di sisi lain, ia juga menekankan keadilan sebagai keadilan, yang mensyaratkan kerelaan semua anggota masyarakat untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang sama atas nama hak-haknya tersebut di atas dan menaati konstitusi yang berlaku.

### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)**

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya kepada bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku dosen mata Kuliah Filsafat Hukum. Akhir kata Keempat Penulis berharap semoga penulisan Artikel ini dapat bermanfaat bagi Penulis, dan para pembaca.

Aamiin, Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR REFERENSI

- 818b7428fd5403755d42143b004422f81e3481c6 @ business-law.binus.ac.id. (n.d.).
- Anggara, S. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jispo*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>
- Asshiddiqie, J. (2006a). Negara Hukum Indonesia. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Asshiddiqie, J. (2006b). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 15.
- b65d75b63d6c9b8a9a1b9d63fca36e8934327c76 @ jpicofmindonesia.org. (n.d.).
- Fachruddin, A. (2019). *Jurnalism Today*. 11–31.
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*, October. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fattah, D. (2014). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 30–45.
- Ii, B. A. B., & Modalitas, A. P. (2009). Bab 2-04204241019. 11–22.  
index @ perpustakaan.kemendagri.go.id. (n.d.).
- Jakarta, S. H. (2010). Keadilan sosial menurut john rawls.
- Prawiro, W. (1979). Keadilan Sebagai Feirnes Menurut John Rawls.
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Sudiro, A., & Keadilan, K. (1971). Ahmad Sudiro. Konsep Keadilan... 441.

Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>

Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In Perpustakaan Nasional.

Widodo. (2017). *Metodologi penelitian : populer & praktis (cetakan ke)*. Rajawali Pers.

Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publisihing.

Darji Darmo Diharjo, Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia"*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Munir Fuadi. *Dinamika Teori Hukum*. 2007, Jakarta : PT Rineka Cipta H.R.

Otje Salman S, Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum* . Bandung : PT Refika Adhitama.

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengenal Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2007

Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasid Restorative Justice*. *Majalah Hukum Nasional* No 1 Tahun 2011

818b7428fd5403755d42143b004422f81e3481c6 @ business-law.binus.ac.id. (n.d.).

Anggara, S. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jispo*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>

Asshiddiqie, J. (2006a). Negara Hukum Indonesia. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>

Asshiddiqie, J. (2006b). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 15.

b65d75b63d6c9b8a9a1b9d63fca36e8934327c76 @  
jpicofmindonesia.org. (n.d.).

Fachruddin, A. (2019). *Jurnalism Today*. 11–31.

Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*, October. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>

Fattah, D. (2014). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 30–45.

Ii, B. A. B., & Modalitas, A. P. (2009). Bab 2-04204241019. 11–22.

index @ perpustakaan.kemendagri.go.id. (n.d.).

Jakarta, S. H. (2010). *Keadilan sosial menurut john rawls*.

Prawiro, W. (1979). *Keadilan Sebagai Feirnes Menurut John Rawls*.

Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.

Sudiro, A., & Keadilan, K. (1971). Ahmad Sudiro. *Konsep Keadilan... 441*.

Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>

Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In Perpustakaan Nasional.

Widodo. (2017). *Metodologi penelitian : populer & praktis (cetakan ke)*. Rajawali Pers.